

KOMPETENSI MANAJERIAL  
2016

PERSESJEN No.9, 6 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR  
KOMPETENSI MANAJERIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, menjamin kualitas, dan objektivitas penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Standar Kompetensi Manajerial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; PP No.100 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.103 Tahun 2001; PERKA BKN No.7 Tahun 2013; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
  - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Standar Kompetensi Manajerial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan serta standar kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara yang terbagi dalam kategori Kompetensi Manajerial yaitu: mutlak, penting dan perlu.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 31 Oktober 2016.